FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA TAMBUSUPA KABUPATEN KONAWE SELATAN

Muhammad Alfrianto¹, Syahbudin², Andi Syahrir³

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo

E-mail: <u>muhalfrianto7@gmail.com</u>¹, syahbuddin@gmail.com², andisyahrir@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tambosupa Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Analisis data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tambosupa periode jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam melaksanakan pembuatan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dinilai sudah berjalan dengan baik dengan terlegitimasinya beberapa peraturan Desa.

Kata Kunci: Fungsi BPD, Pemerintah Desa

Abstract

The purpose of this study was to determine the function of the Tambosupa Village Consultative Body, Konawe Selatan Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and documentation studies. Informants in this study were determined by purposive sampling technique, so that there were 8 informants in this study. Analysis of research data was analyzed qualitatively through an interactive model consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the functions of the Tambosupa Village Consultative Body for the term of office from 2018 to 2020 is in accordance with Law Number 23 of 2014 in implementing Village regulations, accommodating and channeling community aspirations and supervising the performance of the Village government is considered to have been running well with the legitimacy of several Village regulations.

Keywords: Function of BPD, Village Government

PENDAHULUAN

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Malik (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang tekah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi ini masih belum dilaksanakan dengan

sepenuhnya. Berdasarkan analisa dan fakta serta merujuk pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peneliti menemukan bahwa tingkat penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut: (1) masih belum jelasnya Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa yang berguna untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat desa; (2) aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum representatif dalam mewakili keinginan masyarakat yang sebenarnya untuk menunjang kemajuan desa; (3) Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat seperti bedah rumah dan pembangunan jalan desa. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa lainnya pelaksanaan pengawasan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota BPD, pengawasan yang tidak efektif ini tertentu dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yang dapat merugikan masyarakat.

Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang dikutip oleh Purnamasari (2019) memiliki fungsi dalam menyelenggarakan pemerintah desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala mdesa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang produk hukum di desa perlu disesuaikan kembalinya. Isyarat perubahan produk hukum di desa harus disesuaikan dengan turunan Undang-Undang Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Hal ini sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambosupa kurang berjalan dengan sepenuhnya. Dalam hal ini, fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan itu belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena BPD

Desa Tambosupa belum sepenuhnya menjalankan fungsi yaitu meminta keterangan perihal pembangunan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat desa (Solekhan, 2014). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pembuka-pembuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat peraturan desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Masuara, 2014).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Setianingrum dan Wisnaeni (2019) mengatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan). Guntoro dan Mutholib (2015) mengatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi BPD yaitu: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang Pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa

p – ISSN 1410-2323

bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Ramanda dan Putri. 2019).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa yang dikutip oleh Nurcholis (2011) diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambosupa Kabupaten Konawe Selatan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2021.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan objektif tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa, sekretaris desa, 3 orang kepala dusun dan 3 orang tokoh masyarakat yang mewakili setiap dusun yang ditentukan secara *purposive sampling*. Sehingga total informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang informan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoelh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dimana dengan teknik ini diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualititaif model miles dan hubungan analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen (Karsadi, 2018) ada tiga kegiatan/aktivitas atau komponen yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data, yakni *data redution* (reduksi data), *data displey* (penyajian data) dan *conlutions draiwing/verifying* (penarikan kesimpulan)

1. *Data Reductions* (reduksi data) dimaksudkan untuk mereduksi data yang jumlahnya banyak yang sifatnya masih kasar, mentah dan berserakaan dari data yang dikumpulkan di lapangan menjadi terorganisir dan tersistematisasi, terseleksi mana yang digunakan.

- 2. *Data display* (penyajian data), dimaksudkan agar data yang terorganisir, tersistematisasi, sederhana, fokus dan terarah, kemudian ditampilkan dan disajikan dalam bentuk teks negatif yang memiliki arti.
- 3. Conlusion: draiwing/verifying (penarikan kesimpulan/verifikasi), dimaksudkan agar setelah reduksi data atau penyajian data (tidak harus diharuskan keduanya) maka langkah selanjutnya dilakukan verifikasi secara tepat, cermat, dan teliti oelh peneliti, maka baru disusun kesimpulan yang masih sementara dan dilakukan verfikasi secara berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama-Sama dengan Kepala Desa

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi, hasil penelitian di Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, maka kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Desa Tambosupa mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Proses pembuatan peraturan desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada penetapan peraturan desa dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. pelaksanaan fungsi BPD yang lain, yakni fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi, berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah terselenggarakanya kegiatan dengan pendapat BPD dengan Kepala Desa, dimana Kepala Desa selalu menerima saran dan pertimbangan dari BPD mengenai pembangunan fisik desa serta Perdes berdasarkan aspirasi dari anggota BPD sendiri dan masukan dari masyarakat Desa Tambosupa dan diterimanya lapiran pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, dengar pendapat dilakukan dalam rapat BPD secara berkala. sebagaimana yang diungkapkan oleh Rico (2014) bahwa Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

2. Melaksanakan Fungsi untuk Menampung serta Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait dengan yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD Tambosupa untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan ke pemerintah desa yaitu dengan cara tertulis

maupun secara lisan, BPD di Desa Tambosupa telah menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi legislasi atau membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi legislasi dapat terlaksana dengan baik oeh Pemerintahan Desa Tambosupa, hal tersebut ditunjukkan tekah disusunnya berbagai Peraturan Desa antara lain Perdes tentang Sedekah Bumi dan Perdes tentang Pedoman tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW, sedangkan kesepakatan bersamanya antara BPD dengan Pemerintah Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat demi keamanan dan ketertiban di Desa Tambosupa.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realisasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Kepala Desa dan BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal melakukan penyusunan dan merumuskan RKP-Des yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap RKP-Des ini dilakukan secara berkala namun tetap didalam konteks mengawasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des).

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Desa Tambosupa ini maka penyusunan dokumen RKP-Des dan perumusannya yang diajukan oleh pemerintah desa maupun BPD dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa. Kepala Desa dan BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal melakukan penyusunan dan merumuskan RKP-Des yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap RKP-Des ini dilakukan secara berkala namun tetap di didalam konteks pengwasan baik secara langsung maupun tidak langsung. BPD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) pada saat program kegiatan berjalan ataupun setelah pelaksanaannya selesai sampai saat ini penilaian yang diberikan oleh BPD terhadap RKP-Des baik dan bagus dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dan BPD telah melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) bersama tokoh masyarakat Desa Tambosupa tetapi itu hanya secara seremonial saja, bahkan sosialisasi RKP-Des yang disampaikan oleh PemDes ini tidak disampaikan lagi ke masyarakat oleh tokohtokoh masyarakat yang ada. Sedangkan masyarakat desa yang memiliki

kompetensi tidak di undang dan tidak diikutsertakan, melainkan hanya tokohtokoh masyarakat desa. Masayarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan dokumen atau pembahasan RKP-Des.

Hasil wawancara terhadap masyarakat, berkenaan tentang RKP-Des Tambosupa Tahun 2020 ini kurang optimalnya pengawasan yang dilaksanakan BPD sebagaimana pengawasan itu ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan nilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya ayau tidak. Hal ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tambosupa Kecamatan Moramo hanya dalam penyusunan RKP-Des yang hadir dalam musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang terkait saja dan sebagian kecil masyarakat desa yang hadir. Namun sampai saat ini BPD melakukan pengawasan terhadap RKP-Des yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja desa yang hasilnya cukup baik. Hal di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sunarti (2018) yang mengatakan bahwa Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki fungsi dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya BPD telah melakukan sosialisasi tentang RKP-Des kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah desa untuk disampaikan kepada masyarakat desa. Namun tidak semua masyarakat desa yang mengetahui sosialisasi RKP-Des dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan RKP-Des. Pembangunan desa hanya barfokus pada kegiatan fisik saja namun kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan masih sangat kurang.Hal itu pun tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat desa yang terkesan fokus pembangunannya hanya berupa fisik saja, namun cukup baik dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun belum secara langsung yaitu dengan melalui tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga BPD kurang optimal karena dalam melakukan sosialisasi karena BPD hanya menyampaikan tentang penerapan RKP-Des hanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah tidak langsung menyamapikan kepada masyarakat desa. BPD di Desa Tambosupa Kecamatan Moramo pada periode ini sudah cukup baik dalam melakukan perumusan dan penerapan RKP-Des, namun pada sosialisasinya masih kurang karena BPD hanya menyampaikan kepada tokohtokoh masyarakat Desa Tambosupa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dilevel desa sehingga pengawasan BPD dalam pengawasan pelaksanaan terhadap RKP-Des sampai ke tahapan pelaksanaannya. BPD dan Kepala Desa tidak melakukan koordinasi dan sosialisasi secara formal layaknya lembaga legislatif dan eksekutif desa bersama masyarakat desa dalam melakukan pengawasan terhadap RKP-Des yang dibuat.

Menurut Solekhan, (2014), Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya,

p – ISSN 1410-2323

sedangkan menurut Whitmore dalam Soleman (2018) menjelasakan bahwa kinerja adalah fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan dan suatu prestasi". Kinerja BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dapat dilihat didalam pelaksanaan fungsi BPD. Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambosupa mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam membuat Peraturan Desa BPD dan Kepala Desa membuatnya secara demokratis, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis yaitu artikulasi, agregrasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atau formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan peraturan desa yang ada di Desa Tambosupa telah disusun secara demokratis, yang terlbih dahulu melalui proses artikulasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan periode jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didalam melaksanakan pembuatan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dinilai sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa peraturan desa yang seperti Perdes Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tambosupa Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tambosupa Periode 2019-2024.

Saran.

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu peningkatan koordinasi antara Kepala Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan anggota ke depannya dengan mengadakan pertemuan berkala yang dilakukan secara maksimal sati minggu sekali agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Tambosupa antara Kepala Desa dan BPD dapat berjalan beriringan sebagai mitra kerja.
- 2. Perlunya BPD Tambosupa membuat forum dengar pendapat atau *public hearing* dengan masyarakat Desa Tambosupa di dalam tujuannya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bagi pemerintahan desa, yang dapat dilaksanakan secara berkala sebulan sekali.
- 3. Perlunya peningkatan anggaran program "Pelatihan Manajemen Aparatur Desa" untuk meningkatkan kualitas dari aparatur desa, termasuk di dalamnnya anggota BPD yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar dapat meyentuh seluruh aparatur desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan pelatihan dan pembinaan yang berformat pembekalan, sebelum anggota BPD yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro, Rusman dan Mutholib, Abdul. (2015). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.1.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia. Karsadi. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, Sofyan. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal IUS Constituendum. Vol. 5, No. 2.
- Rico, Masuara. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolang Mongondow Utara). Jurnal Politico. Vol. 3, No. 1.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Purnamasari, Galuh Candra. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang). Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 2.
- Ramanda, Nazaki dan Putri, (2019). Pengawsan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) di Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Tahun 2018. e-Journal Pemerintahan Integratif. Vol. 1, No. 1.
- Rico, Masuara. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelengaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Jurnal Politico. Vol. 3, No 1.
- Setianingrum, Chritine dan Wisnaeni, Fifiana. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1, No.2.
- Solekhan, Moch. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press
- Soleman, DK. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Kerja Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul. e-Journal Pemerintahan Integratif. Vol. 4, No. 2.
- Sunarti, Neti. (2018). Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. Jurnal Dinamika. Vol 5, No. 2.